



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN
(XI) DAN (XII)**

J A K A R T A

RABU, 6 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (XI) dan (XII)

**Rabu, 6 Oktober 2021, Pukul 10.13 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Galang Brillian Putra
2. Viktor Santoso Tandiasa
3. Muhamad Saleh
4. Happy Hayati Helmi
5. Febry Indra Gunawan Sitorus
6. Zico LDS
7. Siti Badriyah

C. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Abdullah Sani
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Carlos Rajagukguk
8. Tri Pamungkas
9. Trisnur Priyanto
10. Irwan Ranto Bakkara
11. Supardi

E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Gunawan
2. Mansuetus Alsy
3. Rachmi Hertanti
4. Abdullah Ubaid
5. Andi Inda Fatinaware

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Christian Panjaitan
5. Imelda
6. Maria Wastu Pinandito
7. Markus Manumpak Sagala
8. Aulia Ramadhandi
9. Putra Rezeki Simatupang
10. Ridwan Darmawan
11. M. Rizal Siregar
12. Henry David Oliver Sitorus
13. Dhona El Furqon

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim

13. Zulkarnaen

J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

L. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 4. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 6. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Agatha Widyanawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 10. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 12. M. Lucia Clamameria | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Marulak Togatorop | (Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN) |

M. Saksi dari Pemerintah:

1. Yorrys Raweyai
2. Haiyani Rumondang
3. Benny Rusli

N. DPR:

Supriansa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, Nomor 6/PUU-XIX/2021, dan ... ya, ada enam, ya, Tahun 2021.

Agenda persidangan adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi dari Presiden, ada tiga, Pak Yorrys untuk Perkara 103/PUU-XVIII/2020, Ibu Dra. Haiyani untuk Perkara 105/PUU-XVIII/2020, dan Saksi Pak Benny Rusli untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021.

Menurut catatan, semua Pihak hadir. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan Saksi dan sebelumnya kita disumpah dulu, ya. Pak Supri hadir, ya, walaupun Beliau masih di rumah sakit, ya. Jadi, bisa mendengar persidangan ini.

2. DPR: SUPRIANSA

Ya, syukur alhamdulillah, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, alhamdulillah, ya. Baik. Semoga cepat sembuh, Pak Supriansa, sehingga kita bisa sidang seperti biasa.

4. DPR: SUPRIANSA

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Untuk Pak Yorrys, mohon, Yang Mulia Pak Daniel, untuk memandu sumpahnya. Kemudian, Ibu Haiyani, dan Pak Benny, mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

Ya, dipersilakan, Pak Yorrys terlebih dahulu! Pak Daniel, mohon!

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Yorrrys, yang pegang Alkitab di sebelah kiri Pak Yorrrys. Nanti tangan tangan kiri Pak Yorrrys di atas Alkitab, tangan kanannya di atas dengan dua jari. Diangkat ... tangan kanannya diangkat, ya. Ikuti lafal yang akan saya ucapkan, ya. Bisa tes suaranya dulu, Pak Yorrrys!

7. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Satu, dua, tiga, tes, tes, tes.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik. Terima kasih.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut ke Ibu Haiyani sama Pak Benny. Mohon, Yang Mulia Pak Wahid.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Dra. Haiyani Rumondang, sudah siap disumpah?

13. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Siap.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, Pak Benny Rusli, ya.

15. SAKSI DARI PEMERINTAH: BENNY RUSLI

Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tangannya lurus ke bawah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

17. SELURUH SAKSI DARI PEMERINTAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Demikian, terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan ke Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kita langsung mendengar keterangan Pak Yorrys untuk Perkara 103/PUU-XVIII/2020. Dipersilakan, Pak Yorrys! Ya, kira-kira 10 menit.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan saya, Yorrys Raweyai (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) menyampaikan keterangan dalam persidangan yang terhormat ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai konfederasi serikat pekerja yang menaungi 17 Federasi Serikat Pekerja anggota, senantiasa berperan dan berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan nasional terutama dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Peran aktif tersebut juga tercermin pada saat KSPSI

memberikan masukan yang konstruktif dalam kerangka Tripartit terkait pembahasan draf rencana Undang- Undang Cipta Kerja pada klaster tenaga kerja. Untuk itu, disampaikan hal- hal yang telah kami laksanakan terkait pemberian masukan dan/atau pembahasan draf Undang- Undang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan sebagai berikut.

- a. Proses pengawalan kebijakan, baik di forum legislatif maupun upaya mendorong peran serta atau partisipasi publik dari unsur pekerja, buruh kepada pemerintah selaku pihak yang mengajukan RUU Cipta Kerja kepada DPR.
 1. Sebagai Ketua Umum KSPSI dan sekaligus juga sebagai Ketua Komite II DPD RI, Saya cukup intensif dalam pembahasan dan pengawalan proses legislasi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law terutama setelah memperoleh draf atau naskah RUU Cipta Kerja dan naskah akademik dari RUU tersebut.
 2. Pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di ruang rapat hubungan industrial Ditjen PHI dan Jamsos, kemenaker KPSI menghadiri kick off meeting tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Dalam rapat perdana ini telah disampaikan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 kepada seluruh anggota tim yang hadir dan penjelasan sebagai latar belakang maksud dan tujuan pembentukan DIM serta rencana agenda pertemuan berikutnya membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan DIM.
 3. Pada tanggal 13 Februari 2020 bertempat di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan diadakan pertemuan kedua untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan DIM. Dalam pertemuan tersebut, DIM sepakat untuk membentuk kelompok pembahasan substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama, kelompok tenaga kerja asing. Kedua, kelompok hubungan kerja, jangnan waktu kerja, waktu istirahat. Ketiga, kelompok pengupahan. Keempat, kelompok PHK dan penghargaan lainnya. Yang kelima adalah kelompok jaminan kehilangan pekerjaan.
- b. Tahapan- tahapan partisipasi publik unsur pekerja buruh dalam pembahasan draf RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
 4. Pada tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan KSPSI dan DIM melakukan pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja khusus ketenagakerjaan serta kelompok. Masing- masing kelompok membahas pasal demi pasal materi sandingan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja.
 5. Pada tanggal 21 Februari 2020 bertempat di Hotel Pomelotel dilakukan pembahasan untuk kelompok PHK dan penghargaan lainnya.

6. Pada tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan dilakukan pembahasan untuk kelompok jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Pembahasan pada poin 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas kemudian di postponed atau ditunda untuk sementara waktu mengingat dinamika yang berkembang terkait dengan penolakan- penolakan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terhadap rancangan Undang- Undang Cipta Kerja dan elemen terkait pekerja serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
8. Pada tanggal 14 April 2020, Baleg DPR mulai melakukan rapat perdana pembahasan RUU Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan pandangan, pendapat pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja. Hasil rapat menyepakati pembentukan Panja atau Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.
9. Pada tanggal 24 April 2020, Presiden memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja sebagai respons atas tuntutan pekerja buruh yang menolak dimasukkannya klaster ketenagakerjaan di dalam undang-undang cipta kerja. KSPSI memberikan apresiasi atas keputusan presiden untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan sehingga pemerintah dan DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami kembali substansi dari pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, khususnya unsur pekerja buruh dan komunitas.
10. Antara bulan Mei sampai dengan Juni 2020 KSPSI menghadiri beberapa pertemuan dengan Pemerintah dalam masa penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja tersebut bersama perwakilan serikat pekerja, serikat buruh lainnya, baik yang digagas oleh kantor staf presiden Kemenkopolhukam, Kemenkoperekonomian, dan instansi pemerintah lainnya.
11. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan serikat pekerja serikat buruh tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menugaskan Menteri Ketenagakerjaan untuk memimpin pembahasan substansi klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan Pimpinan Konfederasi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mewakili perwakilan pada Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Periode 2020-2023 dan Pimpinan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
12. Pertemuan tanggal 3 Juli 2020 menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KWU.5-133/M.EKON/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan Presiden, Ketua Umum Konfederasi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Menteri Ketenagakerjaan bersama perwakilan pemerintah mengadakan pertemuan dengan pimpinan Presiden Konfederasi dan Federasi SP

yang memiliki perwakilan pada Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Periode 2020-2023 dan Pimpinan Kamar Dagang Indonesia dan Apindo, serta asosiasi lainnya.

13. Dalam rapat tersebut, perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha sepakat untuk.
 1. Melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja, substansi klaster ketenagakerjaan yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
 2. Membentuk Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja yang berasal dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
 3. Masing-masing unsur mengirimkan nama-nama yang akan dimasukkan dalam keanggotaan Tim Tripartit pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja.
14. Pengusulan nama Tim Tripartit pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2020 masing-masing unsur, serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha mengusulkan nama-nama anggota Tim Tripartit kepada Kementerian Ketenagakerjaan, konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia pimpinan Yorrys Raweyai menunjuk Saudara Bibit Gunawan, Saudara Arnold Sihite, Saudara Helmy Salim sebagai Tim Tripartit, dan selanjutnya oleh karena Saudara Helmy Salim mengundurkan diri, maka kemudian diganti oleh Saudara Untung Suryadi.
15. Pembahasan pada tanggal 8 Juli 2020, agenda rapat pada tanggal 8 Juli 2020 membahas mengenai tempat pembahasan jadwal dan tata kerja Tim Tripartit dalam membahas RUU Cipta Kerja substansi klaster ketenagakerjaan. Meskipun hanya membahas jadwal dan tata kerja Tim Tripartit, namun rapat berjalan cukup alot, sehingga dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 2020.
16. Pembahasan tanggal 10 Juli 2020, rapat berhasil menyepakati jadwal dan mekanisme pembahasan secara pasal per pasal, serta sesuai dengan RUU Cipta Kerja substansi klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan ini termasuk cukup krusial terutama terkait mekanisme pembahasan, sehingga ada dua konfederasi serikat pekerja yang terpaksa walk out atau tidak mengikuti rapat-rapat pembahasan selanjutnya dan merencanakan membentuk tim perumus tersendiri bersama DPR. Sedangkan mayoritas konfederasi dan federasi serikat pekerja tetap melanjutkan pembahasan materi hingga selesai. KSPSI memandang bahwa dinamika tersebut masih dalam batas-batas demokrasi yang sehat, sehingga terhadap perbedaan sikap hal yang wajar saja. Namun demikian, karena KSP mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pembahasan materi RUU Cipta Kerja sebagai bagian dari proses pengawalan legislasi yang baik dan benar, serta memberikan pengamanan proses politik undang-undang sebagai bagian dari

proses pembelajaran atau pendidikan generasi muda untuk lebih kritis dalam memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah.

17. Selanjutnya antara tanggal 11 tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, tim KSPSI bersama Tim Tripartit lainnya melanjutkan pembahasan materi tentang Perjanjian Kerja ... Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih daya atau outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon, penghargaan lainnya serta jaminan kehilangan pekerjaan dan sanksi ketenagakerjaan.
18. Pada tanggal 30 Juli, bertempat di Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja menutup, sekaligus menyampaikan tanda penghargaan kepada Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja.
19. Selanjutnya dengan selesainya pembahasan materi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tersebut, saya dan Tim KSPSI bersama beberapa Konfederasi Serikat Pekerja melakukan roadshow penyampaian aspirasi, baik kepada beberapa lembaga tinggi negara, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020. Penyampaian aspirasi kepada DPR, MPR, dan DPD RI. Pada tanggal 28 Agustus 2020, penyampaian aspirasi kepada Menkopolhukam. Dan pada tanggal 2 September 2020, penyampaian aspirasi kepada Menko Perekonomian. Permohonan uji materi ini, yaitu Saudara Elly Rosita Silaban (Pemohon I) dan Saudara Dedi Hardianto (Pemohon II) juga mengikuti atau terlibat aktif dalam proses penyampaian aspirasi tersebut.

Catatan KSPSI, dari berbagai tahapan yang telah disampaikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang saya titip memandang pentingnya kehadiran pekerja dan guru untuk bersama-sama dengan pengusaha dan pemerintah memberikan warna dan nuansa sosial dialog yang kuat dan berkualitas dalam mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Sikap ini tentunya membawa konsekuensi bahwa KSPSI juga mengawal pembahasan peraturan-peraturan turunannya yang sekaligus merupakan wujud konsistensi organisasi untuk berkiprah sebagai subjek pembangunan nasional.

Pro dan kontra dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terjadi pada klaster tenaga kerja. Oleh karenanya, pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sarana yang tepat bagi segenap elemen masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang tersebut, tentunya yang diharapkan setelah putusan nanti adalah semua pihak dapat menerima dengan lapang dada, apa pun hasilnya dan bersama-sama menatap ke depan untuk membangun hubungan industrial yang berkeadilan.

Demikianlah keterangan ini saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan semoga Tuhan beserta kita sekalian. Wassalamualaikum wr. wb.

Yorrys Raweyai, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selesai.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Yorrys. Lanjut ke Ibu Dra. Haiyani Rumondang, M.H. Silakan, Bu.

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu sama sekitar 10 menit.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya, Yang Mulia (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Bapak dan Ibu sekalian.

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, Saksi akan menyampaikan kesaksian mengenai apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya ketahui pada saat Saksi sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak Juli 2015 sampai dengan November 2020 dan Tim Pembahas Tripartit RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Adapun kesaksian yang saksi sampaikan pada hari ini terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Pertama, keterlibatan publik sebelum penyampaian Surat Presiden kepada DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja.

Yang Mulia bahwa sejak pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Oktober 2019 pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan akan menyusun Omnibus Law Cipta Lapangan kerja, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan bidang ketenagakerjaan, antara lain mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, pengupahan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kegiatan dimaksud, Pemerintah melakukan dialog dengan berbagai unsur sebagai berikut.

1. Beberapa dialog telah dilakukan dengan unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB), saat itu saya hadir dan memimpin langsung pertemuan- pertemuan yang melibatkan unsur SPSB. Pertemuan tersebut tanggal 4 Desember 2019 dengan agenda dialog membahas PKWT dan alih daya. Peserta yang hadir merupakan perwakilan pengurus dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yorrys Raweyai, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Transport dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FTA-KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSPPARREF), Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (SPTSK-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP-KSPI), Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Pertambangan dan Energi (DPP FPE), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP-SPSI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Dewan Pimpinan Guru Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (DPGSBM) Setia Kawan.
Tanggal 9 Desember 2019 dialog tentang pengupahan dengan peserta perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973), KSPI, KSBSI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPM), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), DPP-FTA SBSI KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP-Kahutindo), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (SP-Farkes SPSI).
Kemudian, tanggal 16 Desember 2019, dialog tentang hubungan industrial dengan mengundang perwakilan KSPSI pimpinan Andi Gani dan KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, KSPSI 1973, KSPI, KSPN, K-SBSI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Opsi, dan SPN.
Dilanjutkan tanggal 18 desember 2019, dialog tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja topik pembahasan PKWT dan outsourcing, upah minimum dan kompensasi PHK, serta jaminan sosial dengan

peserta dari KSPSI pimpinan Andi Gani dan pimpinan Bapak Yorrys Raweyai, KSPSI 1973, KSPI, dan berikutnya KSPSI KASBI, Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI), KSPN, KS ... Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, (K-Sarbumusi, KSN, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh di Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan KSP RNI.

2. Saksi juga hadir dan memimpin dialog dengan unsur praktisi dan akademisi tanggal 16 September 2019 di Hotel Horison Serpong, dilakukan dialog dengan anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (PPPHKI). Tanggal 14 November 2019 bertempat di Pomelotel, Jakarta dialog dilakukan tentang review regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan sudut pandang kebijakan publik dengan narasumber Profesor M. Zilal Hamzah, Ph.D. dari FEB Universitas Trisakti, Dr. Eleonora Sofilda, M.Si., FEB Universitas Trisakti, dan Dr. Dwini Handayani, FEB Universitas Indonesia.
3. Saksi juga menghadiri dan memimpin dialog dengan unsur pengusaha tanggal 10 Desember 2019 di Hotel Mercure, Jakarta mengenai kebijakan upah minimum. Saat itu hadir sebagai narasumber, Ir. Sugiharso Safuan, M.E., Ph.D., dan Dr. Dwini Handayani dari Universitas Indonesia. Peserta dialog adalah dari anggota Kadin dan Apindo, serta perwakilan beberapa perusahaan.
4. Dialog dengan unsur tripartit dan akademisi tanggal 20 Desember di Hotel Premier Basko, Padang ... saat hadir dan saya ... mohon izin mengulangi, saya hadir dan memimpin dialog mengenai pengupahan, peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah, SPSB, Apindo, dan akademisi. Semua dialog tersebut dimaksudkan untuk menginventarisir, lebih mendalami permasalahan hubungan industrial, baik dalam tata pengaturan perundang-undangan maupun dalam tataran implementasinya.

Selanjutnya keterlibatan publik dalam pembahasan kluster ketenagakerjaan setelah penyerahan surat presiden kepada DPR RI mengenai RUU Cipta Kerja.

Yang Mulia, pada tanggal 7 Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim ini terdiri dari unsur- unsur SPSB, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah.

Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2020, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan kick off meeting tim koordinasi dimaksud. Dalam pertemuan tersebut Saksi hadir dan memimpin bersama Sesmenko Bidang Perekonomian. Pertemuan

menyepakati bahwa akan diadakan pertemuan berikutnya yang membahas mengenai mekanisme dan jadwal kegiatan tim.

Kemudian, tanggal 13 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan kedua untuk membahas mekanisme kerja dan jadwal kegiatan tim. Dalam pertemuan tersebut Saksi juga hadir dan menyaksikan sendiri bahwa tim sepakat untuk membentuk kelompok pembahasan substansi ketenagakerjaan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga kerja asing, hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan, PHK, dan penghargaan lainnya, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam pertemuan tersebut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (ASBI) tidak bersepakat dengan tim dan keluar dari forum pertemuan.

Selanjutnya pada tanggal 18, 21, dan 27 Februari 2020, Saksi hadir menyaksikan bahwa tim melakukan pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja, khusus ketenagakerjaan secara berkelompok yang membahas pasal demi pasal, materi sandingan Undang- Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Cipta Kerja.

Keterlibatan publik yang ketiga, yaitu sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI. Yang Mulia, Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 24 April 2020, Presiden menyampaikan arahan untuk melakukan pendalaman substansi ketenagakerjaan sebelum dibahas di panja. Berkaitan dengan hal tersebut, Saksi juga mengetahui dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut.

Tanggal 10 Juni 2020 telah dilakukan pertemuan di Kemenko Bidang Polhukam yang dihadiri oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menaker, Mensesneg, Kepala KSP, dan pimpinan SPSB dari 14 organisasi. Dalam pertemuan tersebut peserta rapat sepakat untuk membentuk tim terdiri dari unsur tripartit dan melakukan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kemudian tanggal 17 tahun 2020 Menteri Ketenagakerjaan berdasarkan surat Menko Bidang Perekonomian Nomor KWU.5-133/M.Ekon-06-2020 diminta untuk melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dengan pimpinan konfederasi dan federasi SPSB, Kadin, dan Apindo dalam waktu yang diharapkan selesai paling lama 30 hari.

Tanggal 3 Juli 2020 sebagai tindak lanjut surat Menko, Menteri Ketenagakerjaan melakukan pertemuan dengan 8 pimpinan SPSB, pimpinan Kadin, dan Apindo, serta kementerian lembaga terkait dengan hasil sebagai berikut. Membentuk tim pembahas, terkait pembentukan tim pembahas tersebut SPSB, Kadin, dan Apindo akan menyampaikan usulan nama- nama yang duduk dalam keanggotaan tim paling lambat tanggal 6 Juli 2020. Materi yang dibahas adalah substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, pembahasan ditargetkan selesai 18 Juli 2020 apabila belum selesai target waktu

tersebut dapat disesuaikan. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli 2020, SPSB, Kadin, dan Apindo mengirimkan nama-nama anggota yang akan duduk dalam Tim Tripartit. Usulan nama terakhir kami terima tanggal 7 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut. Unsur SPSB terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, Saudara Al Mansur Ayyubi dari KSPSI pimpinan Andi Gani, Saudara Bibit Gunawan, Saudara Arnold Sihite, Saudara Helmi Salim dari KSPSI pimpinan Bapak Yorrys Raweyai, Saudara Dedi Hardianto, Saudara Saut Pangaribuan, Saudara Harris Manalu dari KSBSI. Saudara Benny Rusli dari KSPN, Saudara Eko Daryanto dari (ucapan tidak terdengar jelas), Saudara Beta R. Sigit Prakuswa dari FSPBUN, dan Saudara Agus Salim dari FSP Kautindo. Sedangkan KSPI tidak mengirimkan nama, namun menyatakan akan hadir secara bergantian. SPSB tersebut representasi dari unsur SPSE yang duduk dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.

Unsur organisasi pengusaha diwakili oleh Kadin dan Apindo terdiri dari Saudara Anton J. Supit, Saudari Shinta W. Kamdani, Saudara Harjanto, Saudari Myra Hanartani, Saudara Aloysius Budi Santosa, Saudara Darwoto, Saudara Subhan Gatot, Saudara Dani Haryani, Saudara Gama, Saudara Susanto Haryono, Saudara Adi Mahfud, Saudara Matius Ardianto, Saudara Gustaf Ewet Matulesy, Saudara Eko Nugroho, dan Saudara Dasep Sudaryanto. Unsur pemerintah diwakili oleh kementerian lembaga terkait.

Yang Mulia, saksi mengetahui dan melihat bahwa tim pembahasan ... Tim Tripartit Pembahasan RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan telah melakukan pembahasan pasal demi pasal yang ada dalam Bab IV RUU Cipta Kerja. Terdapat 10 materi muatan yang dibahas, yaitu bagian umum TKA, PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, pengupahan, PHK, dan pesangon, sanksi, JKP, dan penghargaan lainnya. Semua materi tuntas dibahas dengan hasil pembahasan dua bagian, yaitu beberapa materi tercapai kesepakatan bersama dan sisanya mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.

Kronologis pembahasan tersebut dapat Saksi sampaikan sebagai berikut. Tanggal 8 Juli 2020 membahas jadwal dan tata kerja tim. Tanggal 10 Juli 2020 pertemuan dilanjutkan dengan hasil sebagai berikut. Sebagian besar anggota tim sepakat eksistensi tim adalah tim pembahas, bukan tim perunding. Penetapan jadwal pembahasan dan tata kerja tim. Di tengah pertemuan, perwakilan KSPSI Andi Gani yang terdiri dari Saudara Hermanto Ahmad, Saudara Saiful Anwar, dan Saudara Al Mansur Ayyubi, dan perwakilan KSPI yang terdiri dari Saudara Said Iqbal, Saudara Riden, dan Saudara Joko Heriyono meninggalkan ruang pembahasan. Pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut, dimulai dari materi bagian umum dan TKA.

Kemudian tanggal 11 Juli 2020 tim membahas materi PKWT, dilanjutkan tanggal 13 Juli 2020 membahas materi alih daya, dan waktu

kerja, waktu istirahat. Tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Juli 2020 membahas pengupahan. Selanjutnya tanggal 17 dan 20 Juli 2020 membahas pesangon dan PHK. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 membahas kelanjutan materi PHK dan pesangon, serta materi penghargaan lainnya JKP dan sanksi.

Waktu pembahasan yang semula ditargetkan pada tanggal 18 Juli 2020 sesuai kesepakatan tim, akhirnya mundur menjadi tanggal 23 Juli 2020. Hal ini karena terdapat beberapa materi yang memerlukan pendalaman, sehingga memerlukan tambahan waktu pembahasan. Setelah rangkaian pembahasan tersebut selesai dilaksanakan, Saksi juga menyaksikan Menteri Ketenagakerjaan memberikan piagam penghargaan kepada unsur SPSB dan unsur pengusaha sebagai apresiasi atas partisipasi aktif dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan tanggal 30 Juli 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri KSPSI, pimpinan Bapak Yorrys Raweyai, KSBSI, SPMK, Sarbumusi, FSP Kautindo, FSP Kadin dan Apindo.

Selanjutnya, Yang Mulia, keterlibatan publik yang keempat, yaitu pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI. Yang Mulia, pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan di Panja DPR RI, Saksi hadir dan mengetahui bahwa pembahasan tersebut dilakukan terbuka untuk umum dan juga dapat diakses melalui media elektronik, seperti kanal TV parlemen dan Youtube.

Adapun rincian rapat-rapat Panja sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam keterangan Presiden kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Demikian keterangan sanksi ... Saksi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan dari saya, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Bu Haiyani. Terakhir Pak Benny Rusli, untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, dipersilakan Pak Benny, dengan waktu sama 10 menit lebih-kurang.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: BENNY RUSLI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, Para Kuasa Hukum Presiden yang saya

hormati, Para Kuasa Hukum Pemohon yang saya hormati. Izin, Yang Mulia, saya Benny Rusli. Adapun keterkaitan saya dihadirkan sebagai Saksi Fakta Presiden dalam uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 ini sehubungan dengan kapasitas saya sebagai delegasi dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi Anggota Tim Tripartit Pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang saat itu saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPN KSPN periode 2015 – 2020 yang merupakan anggota afiliasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang saya ketahui proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan keterangan sebagai berikut.

Keterlibatan saya dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja (ucapan tidak terdengar jelas) dengan adanya hasil rapat tanggal 13 Februari, saya diutus untuk menjadi delegasi KSPN dalam rapat pembahasan mengenai tindak lanjut tim koordinasi paparan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan. Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang pertama yang saya ikuti dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Setelah kami menerima undangan dari Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Nomor 4/97.HI.03.00/II/2020 bertanggal 13 Februari 2020 dilakukan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dibagi ke dalam 5 kelompok pembahasan, yaitu:

1. Kelompok hubungan kerja waktu tertentu.
2. Kelompok keupahan.
3. Kelompok PHK dan penghargaan lainnya.
4. Kelompok jaminan kehilangan pekerjaan.
5. Kelompok tenaga kerja asing.

Dalam rapat tersebut, saya terlibat dalam tim kelompok pengupahan, adapun unsur tripartit kelompok pengupahan yang terlibat dalam pembahasan tersebut adalah unsur pekerja diwakili oleh Saudara Arnold Sihite dari KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Saudara Wispramono Budiman dari KSPBUM, Saudara Kusmin dari KSPN, saya sendiri dari KSPN. Unsur pengusaha, Apindo diwakili oleh Saudara Aloysius Budi Santoso, Saudari Dani Handayani, dan beberapa lainnya. Unsur pemerintah diwakili oleh Direktur Pengupahan, Ibu Dinar yang juga selaku pimpinan rapat serta beberapa staf lainnya yang saya tidak kenal satu per satu. Rapat tersebut berjalan sangat dinamis dan banyak terjadi perdebatan karena banyak perbedaan sikap dan kepentingan. Dan kemudian pembahasan dapat diselesaikan dengan beberapa catatan dan masukan pada Pemerintah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan surat undangan yang kami terima dari Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/468/HK.01.00/VII/2020

bertanggal 2 Juli 2020 yang substansi isi surat tersebut terkait dengan menindaklanjuti arahan Presiden untuk membahas RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan terutama stake holder dan memperhatikan hasil pertemuan para pimpinan serikat pegawai/serikat buruh dengan koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Dan pada saat itu saya hadir mendampingi Presiden KSPN untuk menghadiri undangan rapat tersebut yang rapatnya dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020 bertempat di Ruang Tridarma lantai 2, Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta. Saya pekerja serikat buruh yang saya tahu antara lain: Bapak Antoni, Bapak Yorrys Raweyai, Bapak Said Iqbal, Ibu Elly Rosita Silaban, dan beberapa pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang saya tidak ingat satu per satu. Kemudian, hadir juga perwakilan dari pengusaha yang saya tahu, yaitu Bapak Roesan Roeslani saat itu sebagai Ketua Umum Kadin, Bapak Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, dan beberapa pengurus Apindo yang hadir, seperti Bapak Anton J. Supit, Bapak Haryanto, dan lainnya yang saya tidak ingat satu per satu. Rapat tersebut dihadiri juga dari unsur pemerintah yang saya tahu, yaitu Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Kemudian hadir juga Sesmenko Perekonomian Bapak Susiwijono, dan Dirjen PHI dan Jamsos Ibu Haiyani Rumondang.

Pada rapat tanggal 3 Juli 2020 tersebut, peserta rapat bersepakat untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Selanjutnya, segera membentuk Tim Tripartit dengan komposisi jumlah proporsional sesuai hasil verifikasi serikat pekerja/serikat buruh seperti dalam komposisi lembaga kerja sama tripartit nasional. Dan masing-masing unsur mengusulkan nama-nama yang akan dimasukkan sebagai anggota Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kemudian, menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Presiden KSPN kembali menugaskan saya sendiri sebagai utusan KSPN untuk menjadi anggota Tim Tripartite pembahasan RUU Cipta Kerja karena kuota KSPN dalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja ini hanya 1 orang.

Bahwa rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang kedua kalinya ini dimulai pada tanggal 8 Juli 2020 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Saya sendiri hadir dalam pertemuan tersebut sebagaimana surat undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1/496/HK.01.00/VII/2020 bertanggal 7 Juli 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 8 serikat pekerja/serikat buruh, terdiri dari 6 konfederasi, yaitu KSPSI Pimpinan Andi Gani, KSPSI Pimpinan Yoris Raweyai, KSPI, KSBSI, K- Sarbumusi, dan KSPN, serta 2 federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu FSPBUN, SP Tahutindo. Adapun unsur pengusaha dihadiri oleh pengurus Apindo dan Kadin, dan 10 kementerian lembaga dari unsur pemerintah.

Dalam rapat pertama Tim Tripartit membahas RUU Cipta Kerja diawali dengan melakukan pembahasan mengenai jadwal dan tempat,

serta data kerja. Tim Tripartit membahas RUU Cipta Kerja dan terjadi perdebatan mengenai waktu, tempat, serta mekanisme rapat. Kemudian di sela-sela rapat tersebut Presiden KSPI Bapak Said Iqbal menyerahkan dokumen dalam bentuk buku yang kemudian diberikan kepada perwakilan pemerintah dan Apindo atau Kadin. Saya pun menerima dalam bentuk softcopy yang dikirim melalui chat WA oleh Bapak Said Iqbal dan dikarenakan saya belum membaca softcopy dari buku tersebut, maka dalam rapat tersebut saya menyampaikan bahwa kami dari KSPN akan mempelajarinya terlebih dahulu.

Kemudian perwakilan Apindo, yaitu Bapak Haryanto mengembalikan lagi dokumen yang diberikan Bapak Said Iqbal dengan mengatakan bahwa kami Apindo tidak mungkin membaca dokumen setebal ini, mari kita bahas bersama-sama saja dan kita masing-masing sudah mempunyai konsep. Akhirnya rapat pada tanggal 8 Juli 2020 belum dapat menyelesaikan agenda rapat. Kemudian disepakati akan dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 2020.

Sebagai tindak lanjut rapat pada tanggal 8 Juli 2020, maka pada tanggal 10 Juli 2020 bertempat di hotel yang sama, yaitu di Royal Kuningan, Jakarta, saya kembali hadir dalam pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh 8 serikat pekerja/serikat buruh terdiri dari 6 konfederasi dan 2 federasi serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, dan pemerintah seperti tanggal 8 Juli 2020.

Bahwa rapat dimulai dengan masih terjadinya perdebatan, perbedaan pendapat mengenai mekanisme rapat. Dimana ada peserta rapat yang ... yang menginginkan agar pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan oleh Tim Tripartit dapat dilakukan dengan mekanisme perundingan dan harus menghasilkan kesepakatan yang nantinya ditungkan pada RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, pihak pemerintah dan sebagian besar tim menyampaikan bahwa Tim Tripartit hanya melakukan pembahasan dan bukan tim perunding karena tidak harus menyepakati setiap pointer yang dibahas. Karena sebagian tim menyadari bahwa kewenangan pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah, bukan Tim Tripartit.

Kemudian sempat dimulai pembahasan substansi mengenai materi bagian umum. Namun karena tidak menemukan kesepakatan terkait mekanisme rapat, maka KSPSI Andi Gani dan KSPI memutuskan untuk keluar dari tim pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sedangkan tim lainnya yang mewakili 6 serikat pekerja/serikat buruh, konfederasi atau federasi, serikat pekerja menyatakan sikap untuk terus ikut membahas dengan harapan dapat memberikan masukan untuk merubah draft RUU Cipta Kerja yang selama ini dinilai merugikan pekerja atau buruh dalam RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan sampai tuntas.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung selama 9

kali pertemuan yang membahas pasal demi pasal, ayat demi ayat. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dari tanggal 11 Juli, 13 Juli, 14 Juli, 15 Juli, 17 Juli, 20, dan 23 Juli 2020. Yang diikuti oleh 6 serikat pekerja/serikat buruh yang terdiri dari 4 konfederasi dan 2 federasi. Dan dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19 serta ada beberapa peserta yang berasal dari luar kota, maka rapat dilakukan dengan cara hybrid, yaitu langsung dan ada yang melalui aplikasi Zoom.

Bahwa rapat tersebut berlangsung secara dinamis dan banyak terjadi perdebatan yang alot untuk mempertahankan sikap masing-masing. Semangat mencari solusi terbaik untuk kepentingan semua pihak dan tidak benar kalau Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja hanya sebatas tukang stempel dan selalu setuju atas keinginan pemerintah. Karena banyak pasal yang dibahas tidak ada kesepakatan dan menjadi catatan dalam pemerintah dalam melakukan perubahan.

Dari hasil pembahasan Tim Tripartit tersebut ada beberapa pasal yang merugikan ... yang merupakan usulan serikat pekerja/serikat buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kemudian terdapat perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh, antara lain ketentuan upah padat karya Pasal 88E yang semula ada dalam draf RUU Cipta Kerja, kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapus dan tidak mengatur upah padat karya. Ketentuan upah minimum kabupaten/kota Pasal 88C yang semula dalam draf RUU Cipta Kerja tidak diatur atau hilang, yang ada hanya upah minimum provinsi. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja kembali diatur. Ketentuan Pasal 59 yang awalnya tidak ada atau dihapus dalam draf RUU Cipta Kerja, kemudian ketentuan tersebut dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa selanjutnya, pertemuan Tim Tripartit tersebut ditutup oleh Menteri Ketenagakerjaan, tertanggal 30 Juli 2020, bertempat di Ruang Tri Dharma Kantor Kemenaker yang dihadiri oleh Anggota Tim Tripartit pembahasan RUU Cipta Kerja, serta beberapa presiden atau Ketua Umum Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan Ketua Umum Apindo, dan Kadin.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Benny.

Sekarang Kuasa Presiden, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi sekiranya ada.

30. PEMERINTAH:

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami akan menanyakan kepada Saksi, yang pertama adalah Bapak Yorrys Raweyai untuk Perkara Nomor 103, dan seterusnya.

Pertama, Saudara Saksi, selain sebagai Ketua Umum KSPSI, Saudara Saksi juga sebagai Ketua Komite II DPD RI. Apakah Saudara terlibat langsung dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pada Badan Legislatif DPR RI?

Yang kedua, apakah Saudara terlibat langsung dalam rapat pembahasan Tim Tripartit pada tanggal 10 Juli 2020 untuk membahas RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan? Berapa banyak unsur dari Organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang hadir? Apakah dari Organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang hadir ada yang walkout dan berapa jumlahnya yang walkout? Dan mengapa Saudara tidak ikut walkout? Ini untuk pertanyaan kepada Bapak Yorrys Raweyai.

Yang kedua, untuk Bapak Benny Rusli untuk Perkara Nomor 4 dan seterusnya. Satu, pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Tim Tripartit, apakah Saudara selalu mengikuti? Apabila Saudara mengikuti, apakah dalam Tripartit tersebut, apakah Pemerintah selalu memaksakan kehendaknya?

Kemudian, yang kedua. Saudara Saksi, dalam pembentukan Tim Tripartit, di mana Saudara duduk sebagai anggota mewakili KSPN, apakah penunjukan Saudara dalam Tim Tripartit tersebut ditentukan oleh Pemerintah atau berdasarkan usulan dari unsur Saudara, yaitu KSPN?

Demikian, Yang Mulia. Untuk pertanyaan berikutnya, kami serahkan kepada Pak Elen.

31. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami menanyakan kepada Ibu Haiyani Rumondang.

Yang pertama, pada saat Saudara Saksi memimpin dialog atau pembahasan yang dihadiri oleh Organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, apakah setiap peserta, Saudara berikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan?

Yang kedua, pada saat Saudara beberapa kali memimpin dialog ataupun pembahasan bersama dengan Organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, isu krusial apa yang dijadikan materi diskusi pada pertemuan tersebut? Apakah isu krusial tersebut didiskusikan dan dibahas bersama dengan Organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh?

Yang ketiga, terakhir, apakah saat LKS Tripartit menyusun dan membuat program kerja yang salah satu agendanya membahas RUU Cipta Kerja, apakah semua Anggota Tripartit, baik dari Pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja Serikat Buruh menyetujui agenda tersebut? Bagaimana mekanisme LKS Tripartit dalam menetapkan agenda tahunan tersebut? Apakah melibatkan semua anggota atau hanya ditetapkan oleh unsur Pemerintah?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang Pemohon 103/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan untuk Pak Yorrys! Ya, Pemohon 103/PUU-XVIII/2020. Belum tersambung. Ya, Pemohon 103/PUU-XVIII/2020, tadi hadir, ya? Silakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Ya, sebentar, Yang Mulia. Tadi ada kesalahan.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami ingin bertanya kepada Pak Yorrys. Tadi Saksi sampaikan bahwa tanggal 17 April itu pembahasan sempat dihentikan oleh Presiden Republik Indonesia karena adanya gejolak di luar dari serikat buruh. Lalu, setelah ada penundaan tadi Saksi sampaikan dari Mei hingga Juli ini secara terus menerus menghadiri pertemuan. Apakah Saudara selalu hadir dalam pertemuan tersebut? Karena tadi untuk pertanyaan selanjutnya tadi Saudara Saksi sampaikan bahwa ada hampir dihadiri oleh semua konfederasi, unsur konfederasi. Karena kita tahu di Indonesia ini ada sekitar kurang lebih 14 konfederasi yang berada di Indonesia, tadi disampaikan ada 2 konfederasi yang walk out. Apakah Saudara Saksi tahu alasan 2 konfederasi yang walk out? Dan sebutkan konfederasi-konfederasi yang hadir dalam pertemuan tersebut?

Lalu yang kedua, dalam kesaksian terdahulu ini Pemohon sampaikan bahwa draf rancangan undang-undang selalu berubah-ubah. Apakah Saudara Saksi selama mengikuti pembahasan RUU tersebut mengetahui ada perubahan-perubahan draf dalam RUU tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Saudara Harris Manalu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjut.

Selamat siang, Bapak Yorrrys. Ya, kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Bapak tadi menceritakan bagaimana proses daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai dari ya, Januari 2020 sampai selesai pembahasan di Hotel Royal Kuningan. Pertanyaan kami seperti ini, Pak Yorrrys, sebelum tanggal 10 Juli tahun 2020, Bapak tadi menceritakan memberikan keterangan beberapa kali pengurus serikat kerja, serikat buruh melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah. Pertanyaan saya adalah seperti ini, Pak Yorrrys, apakah dalam setiap pertemuan itu, ada Pemerintah memberi naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan? Dan/atau apakah ada pembahasan muatan materi pasal per pasal dalam setiap pertemuan pihak serikat pekerja dengan pihak Pemerintah mulai dari Januari 2020 sampai tanggal 9 Juli 2020? Itu pertama, Pak.

Yang kedua, mau klarifikasi ini, Pak Yorrrys. Bapak tadi menceritakan juga bahwa ada pembahasan pasal per pasal materi muatan klaster ketenagakerjaan di Hotel Royal mulai tanggal 7, eh, sori. Tanggal 10 sampai tanggal 23 selama 10 hari di antara tanggal-tanggal itu. Pertanyaan kami atau klarifikasi, apakah Bapak ikut dalam setiap pertemuan itu? Atau apakah Pak Yorrrys pernah hadir dalam pertemuan 10 hari itu di Royal Kuningan?

Saya ... ini terkait juga dengan pertanyaan dari pemerintah. Pemerintah tadi bertanya, Kuasa Pemerintah, apakah hadir dalam pertemuan tanggal 10 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Pusat?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Selanjutnya, Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, silakan mengajukan pertanyaan ke Ibu Haiyani sekiranya ada. Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Untuk Saksi, tadi Saksi menjelaskan terkait pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh

pemerintah dan DIM. Yang jadi pertanyaan saya, yang melakukan dalam pembahasan dengan DIM pemerintah dalam membahas RUU cipta kerja ini, apakah ini lembaga LKS Tripartit Nasional atau lembaga di luar LKS Tripartit Nasional? Karena ini akan menjadi hal yang berbeda. Mungkin itu pertanyaan saya dan mungkin akan dilanjutkan oleh Prinsipal Saudara Roy Jinto Ferianto. Silakan, Pak.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ROY JINTO FERIANTO

Izin, Yang Mulia, melanjutkan. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ROY JINTO FERIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Bu Haiyani Rumondang yang telah memberikan keterangan sebagai Saksi Fakta.

Yang pertama pertanyaan saya adalah dalam keterangan saksi pemerintah terdahulu disampaikan bahwa pada intinya omnibus law cipta lapangan kerja ini adalah bertitik fokus terhadap kemudahan perizinan dan investasi. Sepengetahuan Saksi, sejak kapan kluster ketenagakerjaan masuk dalam rancangan RUU Cipta Kerja ini atau yang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja?

Yang kedua adalah dalam dalam tahap perencanaan, apakah serikat pekerja ... tadi Saksi menyampaikan perencanaan itu dimulai sejak pidato presiden tanggal 20 Oktober dan baru ada rapat-rapat kalau tidak salah tadi bulan Januari. Pertanyaan saya adalah dalam tahap perencanaan, apakah serikat pekerja/serikat buruh dilibatkan? Sejak kapan pelibatannya? Dan apakah naskah akademik dan draf RUU Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja diberikan kepada peserta rapat? Yang tadi Ibu menyampaikan beberapa kali pertemuan, apakah draf itu diserahkan, naskah akademiknya disampaikan atau tidak? Itu pertanyaannya.

Kemudian yang ketiga, apakah ini yang dibentuk oleh Kemenko Perekonomian dengan Nomor 378 Tahun 2019 tentang satuan tugas omnibus law, unsur dari serikat pekerja/serikat buruh itu masuk di dalam tim tersebut? Kalau tidak masuk, sepengetahuan Saksi, apa alasannya serikat pekerja/serikat buruh tidak dimasukkan dalam tim tersebut?

Kemudian pertanyaan selanjutnya, sepengetahuan Saksi, sejak perencanaan sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, apakah kluster ketenagakerjaan khususnya dibahas dalam LKS Tripartit

Nasional, bukan lembaga tripartit yang tadi Ibu jelaskan, tetapi adalah LKS Tripartit Nasional yang di-SK-kan oleh presiden melalui surat keputusan presiden? Apakah sejak perencanaan sampai dengan undang-undang ini disahkan pernah dibahas melalui lembaga resmi LKS Tripartit Nasional yang disahkan oleh presiden atau tidak?

Yang berikutnya adalah apakah Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 25 September 2021 ada perubahan draf khususnya kluster ketenagakerjaan pada tanggal 25 September 2021 dengan memasukkan Pasal 13, 14, dan 36 tentang pelatihan? Dan apakah Saksi tahu pasal-pasal yang baru ini? Apakah pernah dibahas dalam naskah akademik sebelumnya?

Pertanyaan terakhir, Saksi tadi mengatakan bahwa ada tim tripartit di luar daripada LKS tripartit untuk melakukan pembahasan. Tadi juga Saksi menjelaskan bahwa tim sepakat bahwa ini bukan tim perunding, tetapi tim pembahas. Yang menjadi pertanyaannya adalah bentuk apa hasil daripada tim tersebut? Apakah kesepakatan, apakah hanya sebatas rekomendasi dari hasil tadi pembahasan sampai ditutup bulan Juli oleh bu menteri tadi? Apakah hasil tripartit ini berbentuk kesepakatan atau hanya berbentuk rekomendasi? Dan apakah hasil tim tersebut ada yang diakomodir oleh pemerintah dan/atau pembentuk undang-undang atau tidak?

Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan!

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Bu Haiyani Rumondang. Namun, sebelum bertanya, saya ingin mengingatkan bahwa tadi Saudari sudah disumpah sebagai saksi, ya. Bukan sebagai ahli. Atas nama Tuhan, di bawah naungan kitab suci untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sehingga, besar harapan Majelis supaya kita mendapat ... apa ... keterangan apa yang diketahui, dilihat, dialami oleh Saksi sendiri, ya.

Ada dua hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Dirjen. Pertama, tahap awal penyusunan dan pembahasan. Kemudian yang kedua, tahap pascapersetujuan bersama dalam sidang paripurna DPR, namun sebelum disahkan. Karena ini terkait dengan keterangan-keterangan saksi pemerintah yang terdahulu juga.

Terkait tahap penyusunan dan pembahasan, tolong digambarkan bagaimana distribusi dan manajemen rapat penyusunan dan

pembahasan? Dalam undang-undang a quo, ini kan ada klaster-klaster. Nah, Kemenaker ini saat hadir dalam tahap penyusunan dan/atau pembahasan, apakah selalu mendapatkan bahan rancangan keseluruhan atau hanya klaster ketenagakerjaan? Saya ingin dijawab langsung saja, sebab nanti kalau dikumpulkan ada yang terlewat, saya hanya dijawab singkat saja apakah selalu mendapat naskah itu terkait dengan klaster ketenagakerjaan saja atau keseluruhan? Karena kan, Kemenaker ini salah satu ... apa ... Kementrian dan menteri yang di dalam surat presiden itu yang mewakili presiden di DPR. Nah, apakah Kemenaker itu kalau di dalam pembahasan-pembahasan persiapan itu mendapat bahan hanya klaster ketenagakerjaan atau keseluruhan? Saya minta dijawab langsung saja, Bu.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin. Terkait dengan proses penyusunan, ini memang kami tidak menerima seluruh draf ataupun materi yang terkait dengan klaster-klaster lainnya. Jadi, hanya klaster ketenagakerjaan.

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kemudian tolong juga dijelaskan, bagaimana proses ... apa ... menjahit RUU ini sehingga menjadi naskah utuh RUU Cipta Kerja kalau memang penyusunan dan pembahasannya dilakukan per klaster? Bagaimana proses menjahitnya itu dengan terkait yang lain itu? Apakah diikutsertakan juga atau bagaimana?

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mengetahui ada pembahasan secara menyeluruh, namun saya tidak ikut serta dalam proses menjahit secara keseluruhan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sepengetahuan Saksi Ibu Dirjen, itu siapa saja yang terlibat dalam proses menjahitnya ini? Apakah seluruh semua yang terkait klaster atau menteri yang telah ditunjuk oleh surpres? Atau pada waktu ketika itu surpresnya belum keluar?

48. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya, Yang Mulia. Pada saat tersebut surpres sudah keluar, maka kami melakukan pembahasan khusus klaster ketenagakerjaan. Jadi,

sepengetahuan kami bahwa karena dalam proses pun kami melibatkan kementerian lembaga terkait, tentu dalam proses menjahit semua juga melibatkan seluruh KL terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Nah apakah karena tidak semua klaster itu ikut, ya, merangkum atau menjahitnya itu, Kemenaker ikut bertanggung jawab terhadap hasil akhir karena tidak ikut menjahit?

50. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Yang Mulia. Karena domain kami adalah substansi klaster ketenagakerjaan, tentu domain kamilah yang menjadi tanggung jawab kami karena ini kami mengetahui seluruh proses dari yang kami lakukan untuk klaster ketenagakerjaan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ini terakhir. Ketika tahap pascapersetujuan Bersama dalam sidang Paripurna DPR, namun sebelum disahkan oleh Presiden, apa yang Ibu ketahui? Pertama, adakah substansi yang berubah apabila dibandingkan tiga ini: naskah akhir paripurna, naskah yang ditandatangani presiden, dan naskah yang diundangkan? Apa ada yang berubah sepanjang pengetahuan saksi dari tiga itu ketika paripurna di DPR persetujuan bersama, kemudian yang ditandatangani presiden, dan yang diundangkan? Karena ini kan, pertanyaan yang dari Pemohon dan banyak lagi terkait uji formil, ini terkait tiga kondisi dari rancangan undang-undang dan sudah menjadi undang-undang. Apa yang Saudara Saksi ketahui dibandingkan dari tiga itu?

52. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Yang Mulia, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Karena kami yang sudah bertanggung jawab mengetahui seluruh substansi yang kami lakukan pada saat pembahasan akhir, sehingga kami juga harus bertanggung jawab jangan sampai ada terjadi perbedaan, termasuk memang ada kesalahan ketika itu harus kami lakukan pada saat proses perumusan atau tim kecilnya. Itu yang kami ketahui, Yang Mulia. Terima kasih.

53. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ini terakhir. Ini ada waktu 30 hari, kan, ya, setelah persetujuan bersama untuk disahkan. Pada waktu itu ada proses revisi

perbaikan, ya, ada yang typo, dan lain sebagainya, ya. Nah, waktu 30 hari itu, apakah Ibu ketahui atau dilibatkan adanya perbaikan-perbaikan, baik redaksi atau salah ketik atau lain sebagainya?

54. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya, Yang Mulia. Terima kasih. Saya sangat mengetahui, namun saya tidak terlibat langsung karena sangat intensif staf kami mengikuti proses-proses itu. Demikian, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Terima kasih, Saksi, dan saya kembalikan kepada Pak Ketua.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Daniel, silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Saksi Pak Yorrys. Pak Yorrys, sebagai Ketua Umum SPF KSPI, ya? Nah, ada berapa kali, Pak Yorrys, FKSPI dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja? Yang kedua, dalam pembahasan itu, Pak Yorrys hadir sendiri itu berapa kali? Dan apakah ada yang mewakili kalau Pak Yorrys tidak hadir?

Nah, di dalam Undang- Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu setiap serikat pekerja atau serikat buruh hanya boleh ikut satu federasi dan juga setiap federasi itu hanya boleh mengikuti satu konfederasi. Di internal federasi KSPI ini ... KSPI ini, apakah seluruh federasi itu memberikan kontribusi dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja ataukah ada juga federasi yang mungkin berseberangan dengan apa yang diputuskan oleh konfederasi? Mungkin ini internal saja untuk karena biasanya ada mekanisme yang tidak jalan, bisa saja mungkin di tingkat konfederasi ada aspirasi yang tidak sejalan dengan tingkat federasi atau di tingkat serikat pekerja atau serikat buruh, sehingga kemudian ada sikap yang berbeda yang diambil dari konfederasi, misalnya, sikap yang sudah diambil oleh konfederasi.

Itu dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya, Yang Mulia Prof Enny, silakan!

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya tidak kepada Saksi, ya, jadi saya tidak bertanya kepada Saksi. Saya mau kepada Pemerintah dan DPR, mohon maaf kepada Pak Supriansa yang sedang sakit, ya. Jadi, begini, Pak, kepada Pemerintah dan DPR, saya kan sudah mencoba mencermati Undang- Undang Cipta Kerja, ini saya menemukan memang kemudian ada paragraf yang kemudian ada himpunan beberapa undang- undang. Ada kemudian ada undang- undang yang dia tidak ada paragrafnya seperti itu. Saya mohon nanti diberikan tambahan keterangan, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan klaster? Apakah yang dimaksudkan klaster itu ada paragraf tersebut dengan judul khusus di situ yang di dalamnya ada himpunan undang- undang atau apa sesungguhnya yang dimaksudkan klaster dalam Undang- Undang Cipta Kerja ini. Kemudian ada berapa sesungguhnya klaster-nya yang dimaksud dengan klaster? Dari awal itu kita bicara klaster, tapi saya coba cari- cari saya belum menemukan persis apa yang dimaksud dengan klaster tersebut, ya. Tolong nanti diberikan tambahan klaster-nya ada berapa? Yang dimaksud klaster itu apa? Apakah itu himpunan yang dimaksud dengan paragraf itu atau apa sesungguhnya? Ya, termasuk di dalamnya nanti dalam klaster itu ada undang- undang apa saja, ya? Yang terkait dengan klaster itu. Karena ada undang- undang yang saya lihat tidak ada judulnya sama sekali, seperti itu. Tolong nanti diberikan tambahan keterangan itu dari Pemerintah dan DPR, itu saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih, Prof. Enny.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Mohon, Yang Mulia, izin.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Dari mana? Ya, baik. Silakan Pak Yorrys untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas beberapa pertanyaan. Silakan, Pak Yorrys!

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Yang Mulia, izin Yang Mulia sebelum diberikan tanggapan, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 belum diberikan kesempatan untuk bertanya, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, perkara nomor berapa?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Nomor 4/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Pak Benny, ya. Ya, sudah silakan, ya. Pemohon dulu, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Kepada Saksi Benny, kami ingin bertanya nanti kami ... dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama kami ingin konfirmasi kepada Pak Benny, Pak Benny Ini Anggota LKS Tripartit Nasional, ya? Nanti tolong dikonfirmasi apakah benar apa tidak. Kalau benar kami ingin tanyakan LKS Tripartit Nasional yang dibentuk berdasarkan PP 8/2005 yang diubah terakhir oleh PP 46 Tahun 2008 itu yang di SK-kan juga oleh presiden, pembentukannya. Itu bedanya apa dengan tripartit yang dibentuk oleh Kemenko 121 Tahun 2020? Dan dalam konteks itu pertanyaan yang kedua juga kami ingin tanyakan sepanjang Saksi menjadi Anggota LKS Tripartit Nasional ketika rentang waktu 20 Oktober saat pidato presiden hingga saat penyerahan naskah RUU Cipta Lapangan Kerja 12 Februari 2020 yakni saat tahap perencanaan dan penyusunan, apakah LKS Tripartit Nasional yang di-SK-kan oleh presiden tersebut yang fungsinya untuk memberikan masukan terkait dengan regulasi ketenagakerjaan, pernah dilibatkan untuk membahas naskah RUU atau kajian RUU Cipta Lapangan Kerja? Kalau pernah, berapa kali? Kalau tidak pernah, apa alasannya dan Saksi bisa jelaskan itu?

Lalu yang pertanyaan berikutnya. Kami ingin bertanya kepada Saksi terkait dengan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja yang tadi menurut keterangan ... ini bisa dikonfirmasi juga nanti keterangan Saksi

Ibu Haiyani menyatakan bahwasanya Saksi ... berapa serikat pekerja itu diundang dalam kegiatan dialog pengupahan, dialog hubungan kerja, gitu, ya. Kami ingin bertanya kepada Saksi Benny, apakah Saksi juga termasuk peserta yang dilibatkan dalam kegiatan Kemnaker tersebut? Kalau dilibatkan, apakah Saksi tahu bahwasanya kegiatan tersebut tidak mencantumkan mengenai sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, melainkan khusus kegiatan tersendiri dengan tema dialog pengupahan, dialog hubungan kerja, dialog PHK, dan segala macam?

Lalu kami ingin coba tanyakan kepada Saksi, apakah saat pembahasan tim yang dibentuk oleh Kemenko 121/2020 saat pembahasan di DPR juga berlangsung itu dan Saksi tadi terangkan bahwasanya ada naskah yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal untuk merundingkan, lalu itu ditolak oleh Apindo. Kami ingin konfirmasi dan apakah Saksi tahu, apakah juga ada naskah RUU dari unsur pengusaha saat itu untuk dibuat bersama? Dan apakah Saksi juga tahu belakangan ... tadi Saksi bilang belum membaca, naskah itu berisi naskah sandingan kajian dari gerakan kesejahteraan nasional dan kawan-kawan serikat pekerja lainnya?

Lalu pertanyaan berikutnya, kami ingin tanyakan kepada Saksi, Saksi menyatakan terlibat dalam tim yang Kemenko tadi. Apakah ketika selesai dibahas ... Saksi sampaikan tadi ada berapa yang tidak disetujui, dan ada berapa yang disepakati, dan sekarang juga sudah mengkonfirmasi ada undang- undang yang lahir 11/2020. Apakah Saksi termasuk pihak yang setuju dalam naskah tersebut dengan menghilangkan UMSK, mengurangi pesangon, memperpanjang hubungan PKWT jadi 5 tahun, dan segala macamnya? Apakah itu sikap Saksi atau sikap lembaga KSPN dari Saksi dalam Tim Kepmenko itu?

Yang terakhir kami ingin ditanyakan sebelum nanti rekan kami menanyakan, apakah Saksi mengetahui setelah sidang paripurna itu ada perubahan naskah dari versi 905 halaman 5 Oktober 2020, lalu versi 1187 yang akhirnya jadi 11/2020, sebelumnya 812 halaman yang diserahkan oleh DPR kepada presiden. Kalau Saksi mengetahui, apakah ... di bagian apa saja perubahan naskah itu? Apakah sebatas cuma tipikal ... cuma typo atau ada perubahan-perubahan substansi seperti perubahan soal redaksional dan segala macam. Sementara itu dari saya, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:

Baik. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Kepada Saudara Saksi tadi melanjutkan pertanyaan rekan saya sudah tanyakan sebelumnya mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) nasional. Apakah Saudara Saksi mengetahui ada pernyataan bersama tertanggal 14 Maret 2020 dari (ucapan tidak terdengar jelas) buruh yang pada pokoknya menolak RUU Cipta Kerja?

Berikutnya mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) Saudara Saksi dalam Tim Tripartit yang sebagaimana tadi Saudara Saksi jelaskan. Pertanyaannya adalah apakah sikap KSPN dalam ikut terus membahas rapat-rapat pelaksanaan SK Kemenko 212[sic!], merupakan sikap resmi dan utuh dari organisasi KSPN Saudara atau tidak?

Apakah Saudara Saksi tahu, ada pernyataan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dari KSPN tempat Saudara Saksi ... organisasi Saudara Saksi di Jawa Tengah, KSPN Jawa?

Berikutnya, Saudara Saksi, dalam rapat-rapat pembahasan yang Saudara Saksi tadi terangkan, itu mohon sekali lagi ditegaskan, apakah dilakukan sebelum atau setelah RUU Cipta Kerja disahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI?

Berikutnya apakah Saudara Saksi mengetahui mengenai pihak Menko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik omnibuslaw, tertanggal 9 Desember 2019, dalam Bukti P-321[sic!]. Itu tidak dapat sama sekali Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalamnya.

Berikutnya dan juga yang terakhir, Saudara Saksi, berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) kami di Mahkamah Konstitusi sebanyak kurang-lebih 5 kali. Kami temukan fakta bahwa setidaknya berdasarkan Bukti PK-2, bukti Presiden, Risalah Rapat Terbatas tanggal 20 Oktober 2019, Bukti PK-3, Risalah Rapat Terbatas, (ucapan tidak terdengar jelas) 2020, dan Bukti PK-4, Risalah Rapat Terbatas, tanggal 15 Januari 2020, terdapat arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang menyatakan klaster ketenagakerjaan yang menyatakan dan mengarahkan klaster ketenagakerjaan dalam RUU CK saat itu, itu diarahkan untuk ... diarahkan untuk tidak berlaku untuk pekerja yang existing yang sudah bekerja saat ini, namun berlaku untuk pekerja yang memiliki hubungan kerja pasca-RUU Cipta Kerja ini di kemudian hari setelah diundangkan.

Nah, terkahir, Yang Mulia, sebagai penutup, mohon kiranya pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi, walaupun kami tahu bahwa bukan menjadi saksi yang kami tanya, namun mengenai kesaksian dari Saudara Saksi Yorrys Raweyai, sebagaimana yang disampaikan oleh Beliau tadi, Beliau juga saat ini masih sebagai anggota DPD aktif dan sama-sama kita ketahui RUU Cipta Kerja dibahas oleh DPD sebagai (ucapan tidak terdengar jelas), jadi bukan hanya terbatas Beliau ikut langsung atau tidak membahas sebagai anggota DPD dalam RUU Cipta Kerja ini.

Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada dari, Majelis. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini tidak kepada Saksi, ya. Tapi ini kepada Pemerintah, tolong ditambahkan bukti atau penjelasan dari Pemerintah. Kalau dilihat di rencana awal, ya, itu tentu bisa dilihat di naskah akademik dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu di naskah awal naskah akademik, berapa jumlah undang-undang yang pada awalnya direncanakan akan digabungkan revisinya atau yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Itu pertama.

Yang kedua, berapa terjadi penambahan undang-undang kemudian, dari rencana awal? Jadi setelah direncanakan misalnya jumlahnya X, berapa pada akhirnya undang-undang yang diubah itu? Nah, kira-kira alasan-alasan apa yang menyebabkan bertambahnya jumlah undang-undang yang dimasukkan ke dalam paket Cipta Kerja itu, dari yang awal direncanakan di dalam naskah akademik?

Nanti tolong Pemerintah menambah bukti, membuktikan yang direncanakan di naskah awal naskah akademik itu jumlah undang-undang yang akan masuk ke dalam paket cipta ... Cipta Kerja itu dengan jumlah akhir. Karena di sini kalau kita ikuti dari awal itu, ada yang menyebut 79, ada yang 80, ada yang 84, dan segala macamnya. Nah, tolong nanti Pemerintah menjelaskan membuat keterangan tambahan kepada kami, di naskah akademik awal tuh berapa sih sebetulnya, kemudian berapa akhirnya undang-undang yang masuk ke dalam paket itu? Alasan ... alasan-alasan apa saja yang menyebabkan kemudian terjadi penambahan itu? Dan bagian-bagian apa kemudian ditambah itu dalam perjalanannya?

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Pak Yorrysts!

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah saya mencoba mencatat pertanyaan. Pertama dari pemerintah, kemudian kedua dari Pemohon, dan yang ketiga dari Yang Mulia. Saya coba mencatat ini ada 8, saya ingin memberikan secara general saja.

Pertama, tentang apakah saya terlibat langsung dalam setiap proses? Saya katakan bahwa tidak secara langsung saya terlibat apabila pada saat rapat-rapat itu membicarakan teknis, tapi pada rapat-rapat prinsip selalu saya hadir sebab setelah dibentuknya 5 tim, maka tim itu

bekerja sendiri dan saya hanya mendapat laporan dari hasil proses-proses tim itu lakukan.

Kemudian, pertanyaan yang kedua. Ada 2 konfederasi yang walk out, kenapa tidak ikut walk out?

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak/Ibu sekalian. Pada proses kedua teman kami, yaitu Saudara Iqbal dan Saudara Andi Gani walk out itu, kami dikumpulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan memberikan ... baru menyampaikan tentang maksud dan tujuan daripada ... tujuan daripada acara pada hari itu. Nah, kemudian tidak ... belum sampai pada substansi masalah, mereka berdua kemudian walk out. Jadi, kami tidak ikut dan saya pikir semua yang ikut pun sama-sama sudah sepakat dari awal bahwa mari kita hadir bersama-sama sesuai dengan harapan dan tuntutan kami pada saat melakukan unjuk rasa pada awal Januari sampai dengan Februari.

Kemudian, Saudara Andi Gani, Saudara Said Iqbal diterima oleh Presiden langsung di Istana dan menyampaikan secara terbuka bahwa Presiden menerima usul serikat pekerja dan buruh tentang proses Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga khusus untuk klaster ketenagakerjaan itu dibahas paling terakhir dan melibatkan seluruh stake holder dari pekerja. Itulah kami dikumpulkan melalui Menko Perekonomian dan sebagai leading sector adalah Menteri Tenaga Kerja. Belum membahas pada substansi persoalan atau usulan rancangan ... perubahan rancangan-rancangan, mereka 2 sudah keluar menyatakan walk out dengan tidak menyampaikan 1 alasan yang sebenarnya. Itu ketiga.

Kemudian keempat. Pertemuan-pertemuan selalu hadir? Saya pikir saya sudah jawab yang pertama. Kenapa mereka walk out? Alasannya? Kami tidak tahu karena mereka tidak menyampaikan secara terbuka kenapa mereka walk out. Karena pada saat itu dalam proses penjelasan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja kemudian mereka meninggalkan ruang rapat.

Yang keenam. Apakah menyampaikan isu-isu substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan pemerintah pada saat hari itu? Kami tidak menyampaikan ... tidak disebut undang-undang ... tentang isu-isu substansif daripada Undang-Undang Tenaga Kerja karena itu sedang berproses di DPR di Badan Legislasi oleh pemerintah, DPR, dan DPD sehingga waktu kami ketemu dengan Pemerintah, baik itu Menko Polhukam, Menko Perekonomian, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian Ketua MPR RI, dan Ketua DPR RI, dan DPD, kami hanya menyampaikan tentang proses ini dan semangat kebersamaan mengikuti proses ini adalah untuk mencari perbaikan-perbaikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa, negara ke depan.

Kemudian perbedaan ... yang kedelapan dari Yang Mulia. Apakah ada perbedaan aspirasi internal di KSPSI? Yang Mulia, proses demokrasi dan saya pikir itu ada. Pada saat kami berproses dengan ... dengan

proses Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami telah menadakan 2 kali rapat pleno. Rapat pleno kami menyampaikan bahwa ini ada undangan, ada suatu proses tentang pembahasan acara ini dan kami menyampaikan kepada seluruh federasi serikat pekerja. Kami ada 17 federasi yang bergabung dalam konfederasi dan dalam proses itu ada yang setuju, ada yang menolak dengan berbagai macam argumentasi. Kami sampaikan bahwa ini adalah proses demokrasi. Yang penting kita mau hadir di dalam proses ini untuk kepentingan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia.

Satu. Waktu itu yang ingin kami sampaikan. Kalau memang ada yang kurang puas terhadap pasal-pasal yang nanti dibahas di dalam situ, silakan dengan 2 cara. Boleh kita melakukan aksi unjuk rasa, yang penting satu, tidak mengganggu ketentraman umum, merusak fasilitas, dan lain sebagainya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketika bahwa itu hak untuk bisa menyampaikan pendapat di depan umum dan itu berproses secara demokratis karena menurut kami demokrasi adalah satu perbedaan yang bisa menghasilkan kesepakatan secara kolektif.

Jadi saya pikir semua yang ditanyakan oleh baik itu Pemerintah, maupun Pemohon, dan Yang Mulia Hakim, saya sudah coba menjawab secara keseluruhan. Kalau memang ada yang masih belum sempat saya jawab atau memang karena ini pertanyaan terlalu cukup panjang (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Yorrys, Pak Yorrys?

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Ya, siap, ya, Pak.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini pendalaman saja sedikit, ini dari Hakim, meja hakim.

76. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Terima kasih, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kapan sih Pak Yorrys dengan apa namanya ... dengan semua serikat pekerja itu melihat pertama sekali atau menerima sekali draft klaster ketenagakerjaan yang mau dimasukkan itu? Dalam rangkaian

panjang itu ... Pak Yorrrys lihat saya, Pak Yorrrys? Hallo? Jangan ditanya, Pak!

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Ya, Pak.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Bapak ketahui saja. Kapan Bapak dalam kapasitas sebagai orang yang tergabung di apa namanya ... klaster ketenagakerjaan itu yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan itu, menerima draft rancangan undang-undang itu? Itu satu. Tapi sebelumnya, apakah Bapak sebelum pertemuan-pertemuan itu pernah melihat naskah akademiknya, enggak?

80. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya secara pribadi belum pernah menerima naskah itu oleh siapapun juga.

Kedua. Bahwa sebelum itu pernah dengar atau ini juga sama, Yang Mulia, bahwa saya tidak pernah menerima, atau memegang, atau mempelajari naskah itu sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ketika Bapak ketemu dengan apa ... pihak-pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan itu, terkait dengan rencana apa ini ... pembahasan ini, itu kementerian, atau pemerintah, atau menteri koordinator dan segala macamnya itu, pernah enggak menyampaikan naskah-naskah itu kepada kelompok-kelompok buruh itu?

82. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Saya kira, Yang Mulia ... terima kasih, Yang Mulia. Artinya waktu kami ketemu dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun Menko Perekonomian, bahwa sesuai dengan perundang-undangan ... undang-undang perundangan Nomor 15 Tahun 2019 yang terbaru hasil revisi bahwa surpres itu pemerintah langsung mengirim kepada DPR.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ke buruh tidak diperlihatkan ya? Ini yang ke buruh ini, Pak ... Pak Yorrrys, yang ke kelompok buruhnya, atau organisasinya disampaikan enggak rencana apa itu ... draft-draft itu?

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Ya, tidak sama sekali. Kami tidak sampaikan karena itu pemerintah sesuai dengan perundang-undangan, pemerintah mengirim surpres itu kan kepada DPR, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya, Pak Yorrrys. Bapak dari organisasi buruh ketika ketemu dengan pemerintah itu, pemerintah menyampaikan enggak ini draft yang mau kita perbaiki, yang mau direvisi, disampaikan tidak?

86. SAKSI DARI PEMERINTAH: YORRYS RAWEYAI

Tidak sama sekali, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Yorrrys. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Pak Yorrrys kalau sudah selesai.
Lanjut ke Ibu Haiyani.

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Baik, Yang Mulia. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kuasa Presiden, yaitu mengenai setiap dialog atau pembahasan yang saya pimpin, apakah saya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang? Ya, jadi walaupun organisasi yang hadir misalnya 5 organisasi, tetapi yang hadir masing-masing 2, setiap peserta tanpa mempertimbangkan apakah itu organisasinya sudah memberikan masukan ataupun pandangan dari yang sebelumnya, itu tetap kami berikan. Semua tidak ada bedanya dan semua punya kesempatan yang sama. Itu yang pertama.

Kemudian terkait yang pertanyaan kedua. Bahwa isu krusial apa? Jadi sepanjang kami memimpin, sepanjang kami mengetahui, melihat, dan ikut memimpin dalam pertemuan, bahwa isu-isu yang sangat krusial yang kami identifikasi, yaitu terkait dengan hubungan kerja, yaitu di dalamnya adalah PKWT atau outshourching yang kemudian dikenal dengan istilah alih daya, kemudian tentang upah minimum secara khusus dan pengupahan secara umum, dan mengenai pemutusan hubungan kerja. Itulah isu-isu krusial yang sangat mengemuka.

Nah, isu-isu krusial tersebut kami bahas secara intensif. Jadi beberapa pertemuan, bahkan kami mencatat apa yang menjadi pandangan SPSB. Karena bagi kami ini sangat penting, terutama untuk dijadikan sebagai bahan kami untuk meramu seluruhnya. Jadi kami berikan kesempatan dan kami bahas secara bersama-sama dengan serikat pekerja.

Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, yaitu tentang mekanisme lembaga kerja sama Tripartit dan kami ditanyakan, bagaimana proses membuat program kerja tahunan?

Yang pertama, kami menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu dalam PP yang terkait dengan lembaga kerja sama Tripartit. Bahwa di dalamnya juga diatur badan ataupun organisasi dalam lembaga kerja sama Tripartit itu terbagi badan pekerja dan juga pleno. Jadi, prosesnya ... jadi, mekanismenya adalah ketika akan membahas satu rapat atau katakanlah rapatnya adalah menyusun agenda tahunan. Jadi, itu biasanya datang dari bawah dulu. Jadi, datang dari badan pekerja sebagai ... badan pekerja ini adalah sebagai bagian dari anggota yang duduk dalam pleno, maka setelah ada pembahasan badan pekerja yang dikeluarkan, namanya sebagai pokok-pokok pikiran. Kemudian, pokok-pokok pikiran itu dibawa ke sidang pleno. Output dari sidang pleno yang dipimpin biasanya oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua LKS Tripartit Nasional dan dalam periode yang akan berakhir sampai 2023 ini. Sebagai wakil pengusaha adalah Ibu Myra Hanartani dan sebagai wakil pekerja adalah Bapak Puji Santoso.

Nah, di dalam Sidang LKS Tripartit Nasional ini, itu akan dibahas secara intensif. Biasanya pimpinan sidang akan menanyakan masing-masing kepada wakil ketua unsur pemerintah, lalu diberikan kesempatan yang sama kepada anggota yang hadir pada saat tersebut. Hasil dari Sidang Tripartit itu yang disebut dengan pleno adalah namanya kesepakatan bersama, ditandatangani oleh perwakilan masing-masing, yaitu ketua lembaga kerja sama dengan yang mewakili unsur pekerja dan yang mewakili unsur pengusaha.

Nah, dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan penyusunan program kerja atau agenda tahunan untuk tahun 2020. Jadi, sama halnya demikian. Namun, ketika di sidang pleno sudah diputuskan bahwa agenda pertama terkait dengan undang-undang, selain ada beberapa undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah, ini diputuskan di dalam sidang pleno pada bulan Mei ... awal Mei, saya tidak ingat tanggalnya, tetapi pada awal Mei. Namun, sebelumnya didahului oleh hasil dari badan pekerja yang mengusulkan untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Nah, kemudian diputuskan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno. Bahwa disepakati agendanya adalah membahas RUU Cipta Kerja dan mekanismenya dikembalikan ke badan pekerja untuk melakukan pembahasan. Jadi, kira-kira seperti itu.

Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa dalam agenda tahunan untuk 2020 sudah disepakati melalui kesepakatan bersama masing-masing pimpinan, tiga Pimpinan Tripartit untuk membahas RUU Cipta Kerja. Dan bukan ditetapkan oleh Pemerintah, tapi semua mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pandangan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Ini yang dapat kami jawab dari yang disampaikan pertanyaan kepada kami oleh Kuasa Presiden.

Kemudian, Yang Mulia, kami akan menjawab pertanyaan dari Pemohon 105/PUU-XVIII/2020. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik itu di dalam tim maupun sebelum dilakukannya surpres itu. Jadi, di dalam pembahasan, sebenarnya tadi kami sudah jelaskan. Jadi, tidak ada pembahasan di LKS Tripartit Nasional pembahasan substansi klaster ketenagakerjaan dikarenakan ketika sudah diputuskan agenda itu pada sidang pleno di awal Mei, lalu dikembalikan kepada badan pekerja, badan pekerja menyatakan ... jadi, khususnya dari serikat pekerja karena serikat pekerja sudah menyatakan bahwa akan ... izin, saya sebentar melihat. Jadi, di dalam badan pekerja bahwa agenda RUU Cipta Kerja ini ... jadi, tidak di ... unsur SPSI bersepakat untuk melakukan penundaan pembahasan yang terkait dengan RUU Cipta Kerja di LKS Tripartit.

Nah, dalam hal ini, tentu Pemerintah harus bekerja karena Pemerintah atau kami Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berhenti karena kami harus melakukan komunikasi dengan serikat pekerja-serikat pekerja yang lain, baik itu yang ada duduk di dalam ... representasinya ada di LKS Tripartit Nasional ataupun yang tidak ada di LKS Tripartit Nasional. Ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan. Jadi, tadi pertanyaannya adalah memang tidak dibahas di LKS Tripartit Nasional disebabkan karena ada kesepakatan dari unsur serikat pekerja serikat buruh untuk melakukan penundaan dan pembahasannya.

Nah, sedangkan dalam setiap pembahasan kami itu, memang tidak ada kami sampaikan draf naskah akademis. Adapun yang dikait ... terkait dengan pertanyaan SK Menteri Koordinator Nomor 378, saya sebagai saksi fakta, saya ada mendengar. Karena apa? Karena kami terus berinteraksi dengan serikat pekerja. Saya ada mendengar dari kawan-kawan serikat pekerja bahwa mereka mengetahui bahwa ada SK yang tidak melibatkan serikat pekerja. Nah, tentu dalam hal ini saya juga ingin mencari tahu SK apa? Sehingga saya lihat, oh, ternyata itu SK yang terkait dengan satgas bersama pemerintah dan kadin untuk konsultasi tentang Omnibus Law. Jadi, konsultasi publik. Sedangkan apa yang dikaitkan ... apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor 378 tersebut tentu karena ini bukan merupakan domain kami, maka kami tidak mengetahui apa yang dimaksudkan atau tujuan dalam surat keputusan tersebut.

Terkait dengan perencanaan, sejak perencanaan sampai dengan undang-undang disahkan. Tadi sudah kami jawab juga apakah dibahas di LKS Tripartit Nasional? Sebenarnya pemerintah mempunyai iktikad yang sangat baik untuk membahas di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Sebagaimana pula seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan ini dibahas di lembaga tersebut. Namun, karena ada hal-hal yang pada akhirnya menghambat proses pembahasan tersebut, sehingga tidak dibahas di LKS Tripartit Nasional. Nah, saya, Yang Mulia, kami mohon izin untuk klarifikasi ada pertanyaan dari Pemohon Nomor 105/PUU-XVIII/2020 oleh Pak Roi Jinto tadi, mengenai apakah Saksi mengetahui tanggal 25 September 2021 ada perubahan draf yang memasukkan Pasal 13 dan lain sebagainya. Kami mohon izin klarifikasi yang dimaksudkan 25 Desember 2021, saya kira itu tidak ada mungkin tanggal tersebut, mungkin saya salah dengar. Tetapi kalau memang itu 25 September 2020 itu adalah proses di Panja. Jadi, mohon mungkin nanti ada kesempatan, Yang Mulia, kami mendapatkan klarifikasi dulu dari Pemohon. Jadi, 25 September 2020 telah proses Panja. Karena tadi disebut tahun 2021. Kalau memang proses di Panja tentu memang ada perubahan karena hasil dari pembahasan Tripartit, banyak sekali masukan-masukan dari para pimpinan atau pun yang ditunjuk dalam anggota tim pembahas tersebut. Sehingga masukan-masukan tersebut kami sampaikan pula. Jadi, itu yang tentu berbeda pada saat dokumen surpresnya. Jadi, itu yang bisa kami jawab.

Kemudian, apakah bentuk dari pembahasan Tripartit, tim pembahasan Tripartit yang sangat berlangsung efektif dan dinamikanya sangat tinggi dan luar biasa? Yaitu pembahasan ... sebenarnya dari awal pembahasan itu diberikan bahan yang sebenarnya bisa dilihat bersama-sama oleh tim. Dibuatkan pasal per pasal di dalam matriksnya, jadi hasilnya adalah ... adalah sandingan dari Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang RUU Cipta Kerja, kemudian apa pandangan dari masing-masing unsur? Jadi, pandangan masing-masing unsur, baik itu dari organisasi pengusaha ataupun serikat pekerja, semua dicatat. Jadi, tidak ada yang tertinggal, maka hasilnya adalah, kami sudah menjelaskan dalam keterangan kami, yaitu ada kesepakatan bersama itu pun kami catat kesetaraan bersama antara KSP, kemudian juga Apindo, tentu kami sebagai Pemerintah akan mencatatnya. Nah, ada pula yang ... jadi, ada dua hal kesepakatan bersama adalah masukan-masukan atau pandangan masing-masing yang tentu tidak bisa pada saat tersebut misalnya diperoleh kesepakatan bersama. Jadi, itu hasilnya dan hasil tersebut dalam bentuk matriks semua diberikan, ya. Jadi, diberikan tentu sampai sekarang mungkin masih dimiliki oleh Bapak, Ibu sekalian, SP-SP.

Nah, apakah diakomodir? Ya. Jadi, kami mengakomodir dan kami catat dalam matriks semua, sehingga tentu hal-hal yang sudah dalam kesepakatan bersama ini kami akomodir.

Demikian, beberapa hal yang kami bisa memberikan jawaban, Yang Mulia. Mohon izin, mohon maaf jika ada hal yang tertinggal, kami akan siap jika masih ada waktu diberikan kepada kami.

Terima kasih, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ibu Dirjen? Halo? Halo?

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini ada beberapa poin pendalaman dari saya terkait dengan jawaban tadi. Tadi Ibu mengatakan tidak menyerahkan naskah akademik, ya, ke serikat pekerja. Itu ditegaskan itu sejalan tadi pendapat yang dikemukakan Pak Yorrys. Nah, pertanyaan saya berikutnya, itu naskah akademik untuk klaster ketenagakerjaan itu disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau disiapkan oleh tim lain, Bu? Jawab langsung saja, Bu. Silakan!

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya. Baik, Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi, dalam proses kami mengidentifikasi berbagai substansi yang menjadi permasalahan krusial, tentu kami mencatatnya dan kami menjadikan ini sebagai bahan penting untuk melakukan pendalaman dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, bahan-bahan ini kami jadikan sebagai bahan masukan dan yang menyusunnya adalah bukan kami, Yang Mulia, tetapi kami pernah diundang sama. Jadi, itu adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan tentu dari Kumham. Demikian, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, pertama. Yang kedua, kalau tadi ibu mengatakan ... apa ... tidak menyerahkan naskah akademik ke ... apa ... serikat pekerja, apakah Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu sebagai dirjen itu menyerahkan ndak draf rancangan revisinya ke teman-teman dari serikat pekerja itu?

95. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Tidak, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak ada juga, ya. Jadi, draf yang mau diubah itu juga tidak diserahkan, ya. Lalu, ketika diskusi itu, diskusi apa saja sebetulnya, Bu?

97. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Izin, Yang Mulia. Kami izin menambahkan penjelasan untuk naskah akademis ... untuk rancangan naskah akademis, kami tidak menyerahkan. Tetapi dalam pembahasan, kami menyampaikan atau menyiapkan bahan isu-isu krusial yang selama ini yang kamu identifikasi. Maka dari situlah kami bergerak, dari situlah kami berdiskusi. Demikian.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, isu krusialnya disampaikan, ya, ke kawan-kawan dari serikat pekerja?

99. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ya, Prof.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, pertanyaan saya, kan ada itu rancangan pasal-pasal yang jadi bagian dari klaster ketenagakerjaan. Itu disampaikan enggak ke teman-teman serikat pekerja? Ini lho setelah kita berdiskusi ini draf yang dihasilkan dan ini akan jadi bagian dari klaster itu. Diserahkan ndak ke teman-teman serikat pekerja?

101. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Kami serahkan ... ya, kami serahkan dalam bentuk matriks. Di dalam pembahasan tentu tidak bisa dibahas kalau tidak ada ini. Jadi, kami menyampaikannya melalui matriks, soft file di dalam matriks sudah kami susun, pasal per pasal semua yang ada di draf klaster ketenagakerjaan, disandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, supaya lebih memudahkan dalam pembahasan dan lebih komunikatif jadinya, Prof. Itu ada.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ada, ya, ini pasal lama, ini yang mau direvisi, tapi bentuknya matriks, ya, Bu Dirjen, ya?

103. SAKSI DARI PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG

Ada draf sangat jelas pasal per pasal bahkan seluruh catatan pun kami muat di situ, Prof.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut ke Pak Benny, silakan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021.

106. SAKSI DARI PEMERINTAH: BENNY RUSLI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama dari Kuasa Presiden yang mempertanyakan, "Pada saat pembentukan cipta kerja oleh tim tripartit, apa Saudara selalu mengikuti?" Ya, saya selalu mengikuti dari awal pembahasan sampai dengan akhir dalam tim tripartit.

Kemudian, apakah ada pemaksaan kehendak? Saya sampaikan tidak ada yang memaksakan kehendak dari pihak manapun, bahkan memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat untuk setiap anggota tim yang di tim tripartit tersebut.

Kemudian, "Adakah penunjukan Saudara dalam tim ... apakah penunjukan Saudara dalam tim tersebut ditentukan oleh pemerintah atau berdasarkan usulan dari organisasi KSPN?" Ya, jadi saya duduk di dalam tim tripartit tersebut berdasarkan usulan dari organisasi dan presiden KSPN, tidak berdasarkan penunjukan atau ... apa ... penunjukan dari pemerintah. Itu jawaban kami untuk Kuasa Hukum Presiden.

Dan untuk pertanyaan dari Para Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021. Karena tadi suaranya kurang jelas di kami terdengarnya, jadi ada beberapa yang coba kami catat. Yang pertama, kami tegaskan bahwa saya bukan anggota LKS Tripartit Nasional, jadi tadi minta konfirmasi. Jadi, bukan di LKS tripartitnya, tapi anggota tim tripartit pembahasan khusus ini, klaster Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, bab klaster ketenagakerjaan. Jadi, bukan anggota LKS tripartit. Jadi, ada beberapa pertanyaan terkait LKS tripartit. Tentu saya tidak mengetahui karena saya bukan anggota LKS tripartit, tetapi anggota tim tripartit yang dibentuk khusus untuk pembahasan RUU cipta kerja.

Terkait dengan pertanyaan naskah Bapak Said Iqbal, apakah ada naskah RUU dari Apindo? Dalam tim tersebut, tidak ada masing-masing menyampaikan naskah atau draf sendiri-sendiri, tetapi hanya pemerintah

yang menyampaikan melalui matriks yang dibahas bersama-sama. Jadi tidak ada draf sandingan atau apapun, baik dari serikat pekerja yang berbentuk dokumen tentunya yang diserahkan kepada pihak masing-masing atau dari Apindo. Jadi, kita membahas itu berdasarkan matriks yang diberikan oleh pemerintah dan itu kita perdebatkan di situ, memberikan masukan sesuai dengan keinginan atau kepentingan masing-masing pihak. Jadi tidak ada draf dari Apindo yang disampaikan ke kami atau tim.

Kemudian, apakah Saksi yang setuju dalam penghilangan pesangon? Tentu karena kami tim di situ, kami tidak setuju. Ada rekaman yang jelas dalam tim itu yang merugikan pekerja karena kami mewakili pekerja, kami tidak pernah setuju dengan yang mengurangi atau menghilangkan, apalagi hak-hak yang menjadi hak pekerja. Jadi jelas kalau itu sikap kami, bahkan kalau kami lihat dari Pemohon 103/PUU-XIX/2021 juga sama, ini dari tim bersama kami. Jadi tidak ada sama sekali kami setuju dengan yang dihilangkan yang merugikan pekerja.

Kemudian apakah Saksi mengetahui ada perubahan naskah? Nah, ini saya tidak tahu maksudnya naskah yang mana? Karena ... yang jelas saya tidak tahu perubahan apakah di akhir maksudnya yang tadi sampaikan atau karena waktu itu saya bertugas hanya untuk tim pembahasan di Tim Tripartit saja.

Kemudian terkait dengan pernyataan bersama yang menolak. Saya pernah mendengar ketika saya bukan anggota LKS Tripartit, jadi saya tidak pernah melihat ada pernyataan itu.

Yang selanjutnya, apakah sikap KSPN dalam rapat ... apakah sikap pribadi? Tentu tidak, Yang Mulia. Saya berada di dalam Tim Tripartit itu berdasarkan putusan resmi organisasi yang ditunjuk atau ditugaskan oleh presiden organisasi. Jadi tidak ... bukan dalam kapasitas pribadi dalam Tim Tripartit tersebut.

Apakah mengetahui penolakan atau aksi di Jawa Tengah? Ya tentu. Saya sebagai sekjen yang waktu itu, saya banyak berkomunikasi bahkan mengetahui persis ada penolakan di beberapa daerah, termasuk kami pun di pusat pernah melakukan penolakan melalui aksi di istana yang akhirnya kemudian dilibatkan karena waktu itu sama sekali sebelum itu tidak pernah dilibatkan adanya keterlibatan dari serikat pekerja atau serikat buruh di dalam pembahasan penyusunan RUU ... apa ... Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi, kami ... saya pribadi mengetahui adanya aksi atau sikap-sikap di daerah itu, tapi berdasarkan instruksi presiden KSPN, tentu dengan bentuk ikhtiar yang kami lakukan, mudah-mudahan dengan cara masuk dalam tim itu sama-sama dengan beberapa serikat pekerja, faktor ini ada 6, serikat pekerja, serikat buruh konfederasi atau federasi berupaya bagaimana kita memperbaiki draf itu atau setidaknya mengusulkan perubahan-perubahan untuk perbaikan draf RUU tersebut.

Saya pikir itu, Yang Mulia, yang bisa saya jawab karena selain dari itu saya tidak jelas tadi mencatatnya mendengar di sini. Jadi kalau ada yang kurang untuk dijawab, kami bersedia untuk menjawab selanjutnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Khusus untuk Kuasa Presiden maupun DPR tadi, ada catatan yang harus dijelaskan dalam keterangan tambahan, terutama dari Yang Mulia Prof. Enny tadi, juga dari Prof. Saldi ataupun yang lain-lain bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan pada sidang yang akan datang. Paling tidak, sebelum sidang yang akan datang itu sudah diserahkan kepada Kepaniteraan.

Baik, selanjutnya ada bukti baru atau tambahan, bukan bukti baru. Bukti tambahan dari Perkara 107/PUU-XVIII/2020, yaitu Bukti P-37 sampai dengan bukti P-44 dan sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu ... ya baik. Untuk (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Izin, Yang Mulia?

109. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Dari 105/PUU-XVIII/2020.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Tadi untuk klarifikasi, Yang Mulia, yang tadi disampaikan pertanyaan kami kepada Saksi Fakta Ibu Haiyani Rumondang. Untuk

tanggal yang tadi kami sampaikan, 25 September 2020, bukan 2021. 2020.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Baik jadi dicatat, ya. Perbaiki tahun itu, tahun 2021 yang sebenarnya tahun 2020, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Saya ulangi, untuk penundaan sidang dilanjutkan pada hari Rabu, 13 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari DPR. Menurut catatan, ada saksi 3 orang dan ahli ... saksi 2 orang dan ahli 3 orang. Sekarang dipastikan dulu, apakah ... enggak mungkin sekaligus, ya, dua dan tiga ini, dua saksi. Maka Majelis akan menetapkan sendiri bahwa yang didengar pada sidang yang akan datang adalah 3 orang ahli. Untuk itu, sebelum hari sidang, dua hari sebelum hari sidang, ahli yang didengar harus menyerahkan CV-nya dan keterangan tertulis sekaligus dengan izin dari kampus sekiranya yang bersangkutan adalah dosen, sehingga pada sidang tanggal 13 itu yang terkait dengan administrasi sudah lengkap. Jadi, begitu untuk para pihak.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB dengan agenda persidangan mendengar keterangan tiga ahli dari DPR. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 6 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).